

## PEMROV SULTRA SIAPKAN ANGGARAN RP72,3MILIAR UNTUK THR ASN DAN PPPK



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/berita/456957/pemprov-sultra-siapkan-anggaran-rp723miliar-untuk-thr-asn-dan-pppk>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp72,3 miliar untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Pemprov Sultra.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sultra Ilyas Abibu saat ditemui di Kendari, Selasa, mengatakan bahwa rincian anggaran tersebut, yakni Rp60,5 miliar diperuntukkan untuk 11.794 ASN, dan Rp11,8 miliar untuk 3.085 PPPK Pemprov Sultra. "Dan untuk Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Teknis Pemberian THR itu telah diteken oleh Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Sultra Andap Budhi Revianto sejak 14 Maret 2024 lalu," kata Ilyas Abibu.

Dia menyebutkan bahwa meski telah membuka layanan pembayaran THR bagi ASN dan PPPK, namun belum semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra mengajukan untuk pencairan THR. "Per hari Sabtu kemarin sudah kita komunikasikan dengan bendahara segera proses pembayaran THR. Sebagai pimpinan BPKAD, kita sudah sampaikan pelayanan untuk pembayaran per hari ini sudah dibuka," ujarnya.

Ilyas Abibu juga menyampaikan bahwa untuk pencairan anggaran THR tersebut, pihaknya menargetkan penyelesaiannya selama tiga hari kerja. Ia juga menekankan kepada seluruh OPD lingkup Pemprov Sultra agar sesegera mungkin untuk melakukan pengajuan pencairan pembayaran THR para ASN dan PPPK. "Sehingga, seluruh ASN dan PPPK dapat menikmati bonus gaji hari raya sebelum deadline, atau

waktu paling cepat pada 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah (H)," jelas Ilyas Abibu.

Ia mengungkapkan bahwa pembayaran THR bagi para ASN dan PPPK itu merupakan bentuk peningkatan kesejahteraan bagi para pegawai. "Setiap lebaran ada pemberian THR dari pemerintah, kita harapkan ASN juga termotivasi meningkatkan kinerjanya," tambah Ilyas Abibu.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antarane.ws.com/berita/456957/pemprov-sultra-siapkan-anggaran-rp723miliar-untuk-thr-asn-dan-pppk>, "Pemprov Sultra siapkan anggaran Rp72,3miliar untuk THR ASN dan PPPK", tanggal 27 Maret 2024;
2. <https://www.ragamkendari.com/sultra/1054486687/pemprov-sultra-siapkan-rp723-miliar-untuk-thr-asn-baru-3-opd-yang-tuntas-dicairkan>, "Pemprov Sultra Siapkan Rp72,3 Miliar Untuk THR ASN, Baru 3 OPD Yang Tuntas Dicairkan", tanggal 27 Maret 2024.

#### **Catatan:**

Ketentuan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan kondisi berita diatas terdapat dalam:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 21:
  - a. ayat (1) menyatakan bahwa, "Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel.";
  - b. ayat (2) menyatakan bahwa, "Komponen penghargaan dan pengakuan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) penghasilan;
    - b) penghargaan yang bersifat motivasi;
    - c) tunjangan dan fasilitas;
    - d) jaminan sosial;
    - e) lingkungan kerja;
    - f) pengembangan diri; dan
    - g) bantuan hukum";
  - c. ayat (5) menyatakan bahwa, "Tunjangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:
    - a) tunjangan dan fasilitas jabatan; dan/atau
    - b) tunjangan dan fasilitas individu.";

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 pada:
  - a. Pasal 2 menyatakan bahwa, “Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara”;
  - b. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa, “Aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
    - a) PNS dan Calon PNS;
    - b) PPPK;
    - c) Prajurit TNI;
    - d) Anggota Polri; dan
    - e) Pejabat Negara”;
  - c. Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa, “Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
    - a) gaji pokok;
    - b) tunjangan keluarga;
    - c) tunjangan pangan;
    - d) tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
    - e) tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya”.